



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**YUNI HASTUTI**, NIK. 32152627600680006, Tempat/tanggal lahir Banjar Negara, 20-06-1980, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Cisalak Utara Rt. 010, Rw. 004, Kelurahan Margakarya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, untuk selanjutnya disebut sebagai .....  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon beralamat di Cisalak Utara Rt. 010 Rw. 004, Margakarya, Telukjambe Barat yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa Hadi Suwanto dan Urip Tri Kustinah mempunyai anak bernama:
  - **Yuni Hastuti (pemohon)**, lahir di Banjar Negara pada tanggal 20 – 06 – 1980, anak ke satu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4735/7481/Disp/1990;
  - **Oktafiyani Dewi Hastuti**, lahir di Banjar Negara pada tanggal 20 – 10 – 1984, anak ke dua berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4735/7481/Disp/1990;
  - **Anggit Yudha Pamungkas**, lahir di Banjar Negara, pada tanggal 11 – 05 – 1993, anak ke tiga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12880/TP/2007;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adik pemohon dengan nama Oktafiyani Dewi Hastuti menikah dengan suami Hartono yang berlangsung pada tanggal 06 – 06 – 2010 di Banjarnegara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 282/09/VI/2010;
4. Bahwa dalam pernikahannya Adik Pemohon dengan nama Oktafiyani Dewi Hastuti dengan suami Hartono mempunyai anak bernama :
  - **NAYAKA KUMARA HARTANTO**, lahir di Banjarnegara pada tanggal 6 – 11 – 2010;
  - **ANNISA KHUMAIRA HASTUTI**, lahir di Banjarnegara pada tanggal 12 – 06 – 2016;
5. Bahwa adik pemohon Oktafiyani Dewi Hastuti sedang bekerja di luar daerah, sehingga anak tersebut dititipkan kepada pemohon;
6. Bahwa anak dari adik pemohon ingin mengajukan permohonan penggantian nama dari sebelumnya **NAYAKA KUMARA HARTONO** diganti menjadi **NAYAKA AL FAEYZA** dikarenakan sering sakit-sakitan;
7. Bahwa karena anak dari adik pemohon masih di bawah umur dan ibu kandungnya sedang bekerja di luar daerah, maka adik pemohon meminta bantuan untuk mengurus perubahan nama tersebut kepada pemohon;
8. Bahwa adik pemohon telah menyerahkan kuasa kepada pemohon (terlampir) untuk mengurus perubahan nama anak adik pemohon;
9. Bahwa untuk mengganti nama anak adik pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **NAYAKA KUMARA HARTONO** diganti menjadi **NAYAKA AL FAEYZA** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak dari adik pemohon dari nama asal **NAYAKA KUMARA HARTONO** diganti menjadi **NAYAKA AL FAEYZA**;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Karawang untuk mencatat pinggir tentang penggantian nama anak adik pemohon dengan Nomor 6898/2010 tertanggal 8 November 2010 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dari semula nama **NAYAKA KUMARA HARTONO** diganti menjadi **NAYAKA AL FAEYZA**;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pemohon membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor /60/7/III/2005 tanggal 21 Maret 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.321527600800006 atas nama YUNI HASTUTI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3215270312790002 atas nama ADE IRAWAN, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Pembetulan /Perubahan data Akta Kelahiran, diberitanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6898/2010 tertanggal 8 Nopember 2010 atas nama NAYAKA KUMARA HARTONO, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Berita Acara Penelitian Register Nomor : 474./600/Didukcapil/2022, tertanggal September 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.4735/7481/Disp/1990 tertanggal 28 Maret 1990 atas nama YUNI HASTUTI, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.4733/7482/Disp/1990 tertanggal 28 Maret 1990 atas nama OKTAFIYANI DEWI HASTUTI, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.12880/tp/2007 tertanggal 27 Juni 2007 atas nama ANGGIT YUDHA PAMUNGKAS, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 282/09/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy SURAT KETERANGAN PERNAH NIKAH, Nomor : 886/Kua.11.04/02/PW.01/10/2022, tertanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Kuasa tertanggal 20 September 2022, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Kartu Keluarga No.3215271307100002, atas nama Kepala Keluarga Ade Irawan, diberi tanda P-13

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, yang diajukan oleh Pemohon, telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi Materai secukupnya, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, sedangkan untuk bukti P-3 dan P-10 telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sama dengan foto copynya, maka terhadap bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat foto copy sepanjang bukti surat foto copy tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas. Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya dibawah sumpah, dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ade Irawan, yang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan istri dari saksi;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena mau menjadi Saksi atas Permohonan Ganti nama Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mau mengganti nama keponakannya dikarenakan diminta oleh ibu keponakannya (Oktafiyani Dewi Hastuti) yang merupakan adik kandung dari pemohon dikarenakan ibu dari keponakannya pemohon tersebut sekarang bertempat tinggal di Banjar Negara;
  - Bahwa Pemohon dalam mengajukan ganti nama keponakannya tersebut ada surat kuasa dari ibu keponakannya (Oktafiyani Dewi Hastuti) tersebut
  - Bahwa keponakan pemohon yang mau diganti namanya adalah Nayaka Kumara Hartanto menjadi Nayaka Al Faeyza;
  - Bahwa alasan ganti nama keponakannya tersebut dikarenakan keponakan pemohon sering sakit-sakitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan pemohon tersebut sekarang tinggal dengan pemohon dan saksi, karena dititipkan oleh Oktafiyani Dewi Hastuti selaku ibunya;
  - Bahwa keponakan pemohon tersebut adalah anak dari pernikahan Oktafiyani Dewi Hastuti dengan Hartono;
  - Bahwa sekarang Oktafiyani Dewi Hastuti dengan Hartono sudah berpisah dan Hartono tidak ada lagi kontak-kontak dengan Oktafiyani Dewi Hastuti maupun Pemohon;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Anggit Yudha Pamungkas, yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan kakak dari saksi;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena mau menjadi Saksi atas Permohonan Ganti nama Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mau mengganti nama keponakannya dikarenakan diminta oleh ibu keponakannya (Oktafiyani Dewi Hastuti) yang merupakan adik kandung dari pemohon dikarenakan ibu dari keponakannya pemohon tersebut sekarang bertempat tinggal di Banjar Negara;
  - Bahwa Pemohon dalam mengajukan ganti nama keponakannya tersebut ada surat kuasa dari ibu keponakannya (Oktafiyani Dewi Hastuti) tersebut
  - Bahwa keponakan pemohon yang mau diganti namanya adalah Nayaka Kumara Hartanto menjadi Nayaka Al Faeyza;
  - Bahwa alasan ganti nama keponakannya tersebut dikarenakan keponakan pemohon sering sakit-sakitan;
  - Bahwa keponakan pemohon tersebut sekarang tinggal dengan pemohon dan saksi Ade Irawan, karena dititipkan oleh Oktafiyani Dewi Hastuti selaku ibunya;
  - Bahwa keponakan pemohon tersebut adalah anak dari pernikahan Oktafiyani Dewi Hastuti dengan Hartono;
  - Bahwa sekarang Oktafiyani Dewi Hastuti dengan Hartono sudah berpisah dan Hartono tidak ada lagi kontak-kontak dengan Oktafiyani Dewi Hastuti maupun Pemohon;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat Permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan ini adalah perubahan nama anak adik (Keponakan) Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 6898/2010 tertanggal 8 Nopember 2010, yang semula Bernama Nayaka Kumara Hartono menjadi Nayaka Al Faeyza;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu saksi Ade Irawan dan saksi Anggit Yudha Pamungkas dan keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak ada keberatan dari Pemohon maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pada Permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuni Hastuti dan dihubungkan dengan bukti surat P-13 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3215271307100002, atas nama kepala keluarga Ade Irawan, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cisalak Utara Rt. 010, Rw. 004, Kelurahan Margakarya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Sehingga Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, sebagaimana Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan Pemohon yaitu untuk melakukan perubahan nama anak adik (Keponakan) Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 6898/2010 tertanggal 8 Nopember 2010, yang semula Bernama Nayaka Kumara Hartono menjadi Nayaka Al Faeyza;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memperimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih apakah pemohon berhak mengajukan perubahan nama anak dari adik pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 yaitu Surat Kuasa tertanggal 20 September 2022, dihubungkan bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.4735/7481/Disp/1990 tertanggal 28 Maret 1990 atas nama YUNI HASTUTI, dihubungkan dengan bukti surat P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.4733/7482/Disp/1990 tertanggal 28 Maret 1990 atas nama OKTAFIYANI DEWI HASTUTI serta dihubungkan dengan keterangan saksi Ade Irawan dan saksi Anggit Yudha Pamungkas, ditemukan fakta bahwa benar Pemohon dengan Oktafiani Dewi Hastuti adalah kakak beradik, selain itu Pemohon telah memiliki kuasa dari ibu Nayaka Kumara Hartono yaitu Oktafiani Dewi Hastuti untuk mengajukan Perubahan nama anak Oktafiani Dewi Hastuti yang semula bernama Nayaka Kumara Hartono menjadi Nayaka Al Faeyza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka, Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak dari adik pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 Kartu Keluarga No.3215271307100002, atas nama Kepala Keluarga Ade Irawan, diberi tanda P-13, atas nama kepala keluarga Ade Irawan, bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.6898/2010 tertanggal 8 Nopember 2010 atas nama Nayaka Kumara Hartono, dan bukti P-10 yaitu Kutipan Akta Nikah nomor 282/09/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama Nayaka Kumara Hartono adalah anak dari pasangan dari Hartono dan Oktafiani Dewi Hastuti, yang mana pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2010;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan dan saksi Anggit Yudha Pamungkas dihubungkan dengan bukti surat, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Anak adik Pemohon dari yang semula bernama Nayaka Kumara Hartono menjadi Nayaka Al Faeyza karena nama anak adik pemohon yaitu Nayaka Kumara Hartono bermakna kurang baik dan sering membuat anak adik Pemohon sakit-sakitan maka berdasarkan adat harus diubah menjadi Nayaka Al Faeyza;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan nama Anak adik Pemohon yang semula bernama Nayaka Kumara Hartono dan ingin diubah menjadi Nayaka Al Faeyza, tidaklah bertentangan dengan Undang-undang serta hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim menilai pokok Permohonan Pemohon dalam petitum poin ke-2 telah sah dan beralasan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-3 dari Permohonan Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Karawang untuk mencatat pinggir tentang penggantian nama anak adik pemohon dengan Nomor 6898/2010 tertanggal 8 November 2010 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dari semula nama **NAYAKA KUMARA HARTONO** diganti menjadi **NAYAKA AL FAEYZA**", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa berdasarkan laporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Permohonan Pemohon yaitu perubahan nama Anak dari adik Pemohon yang semula Bernama Nayaka Kumara Hartono dan ingin diubah menjadi Nayaka Al Faeyza dikabulkan. maka sudah menjadi kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak adik Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register yang bersangkutan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum poin le- 3 patut dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pada poin ke-4 yaitu "Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum pada poin ke-4 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum poin ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan maka terhadap petitum poin ke-1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak dari adik pemohon dari nama asal **NAYAKA KUMARA HARTONO** diganti menjadi **NAYAKA AL FAEYZA;**

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2022** oleh kami **KRISFIAN FATAHILA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SUPRIATNA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUPRIATNA**

**KRISFIAN FATAHILA, S.H.,**

## Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2.	ATK .....	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan .....	Rp. - ,-
4.	Pemeriksaan Setempat .....	Rp. - ,-
5.	PNBP .....	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7.	Materai .....	Rp. 10.000,- +
Total .....		Rp. 135.000,-
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 273/Pdt.P/2022/PN Kwg